

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 51008
Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

ABSTRAK

bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja Pemerintah Daerah tahun 2026, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 104 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan sistematika terdiri atas BAB I Pendahuluan, BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, BAB VII Penutup, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

CATATAN

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025

lampiran file ; 3 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d 3 dan lampiran 0)